

#### MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

# PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

#### NOMOR 16 TAHUN 2014

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

#### Menimbang:

- a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan di bidang pengelolaan keuangan negara, maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4786);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pembelanjaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
- 9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
- 10. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
- 11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
- 12. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
- 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
- 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
- 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;

- 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011;
- 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja;
- 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK/07/2010;
- 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas;
- 21. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.12/MEN/IV/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 378);
- 22. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/IV/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1193);
- 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;
- 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
- 25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
- 26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- 27. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 444);
- 28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014;
- 29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, PNS dan PTT;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Negara Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 444) diubah sebagai berikut:

 Ketentuan dalam Lampiran BAB II TATA CARA PENYUSUNAN PENGESAHAN DAN PROSEDUR REVISI DIPA/POK, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## BAB II PENYUSUNAN PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN DAN TATA CARA REVISI ANGGARAN

- 1). Mekanisme penyampaian usulan revisi anggaran ke DJA:
  - a) KPA menyampaikan usulan revisi anggaran kepada Unit Eselon I terkait, dengan melampirkan dokumen pendukung berupa :
    - (1) Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri matriks perubahan (Semula-Menjadi)
    - (2) SPTJM yang ditandatangani oleh KPA dengan materai.
    - (3) ADK RKA-KL DIPA revisi
    - (4) Dokumen pendukung terkait (TOR, RAB dll).
  - b) Unit Eselon I terkait memproses dan menyampaikan usulan revisi anggaran yang telah diteliti kepada APIP K/L untuk dilakukan reviu.
  - c) Berdasarkan hasil Reviu APIP, Unit Eselon I terkait menyampaikan usulan revisi anggaran dimaksud kepada Sekretaris Jenderal Cq. Kepala Biro Keuangan.
  - d) Biro Keuangan meneliti usulan revisi anggaran serta kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan
  - e) Dalam hal usulan revisi anggaran yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud, Biro Keuangan mengeluarkan surat penolakan usulan Revisi Anggaran.
  - f) Sekretaris Jenderal Cq. Kepala Biro Keuangan memproses dan menyampaikan usulan dimaksud kepada Direktur Jenderal Anggaran.

- g) Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan dapat disetujui, Direktur Anggaran menetapkan:
  - (1) Revisi DHP RKA-KL
  - (2) Surat Pengesahan Revisi Anggaran yang dilampiri notifikasi dari sistem
- h) Dalam hal revisi anggaran dapat disetujui Direktur Anggaran, unit Eselon I terkait mencetak dan menetapkan Revisi POK dengan tembusan Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 2). Mekanisme usulan revisi anggaran pada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (untuk Satker Pusat) :
  - a) KPA menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Unit Eselon I terkait, tembusan Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal, dengan melampirkan dokumen pendukung berupa:
    - (1) Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri matriks perubahan
    - (2) SPTJM yang ditandatangani oleh KPA dengan materai.
    - (3) RKA yang ditandatangani oleh KPA
    - (4) DIPA Petikan
    - (5) Konsep DIPA
    - (6) ADK RKA-KL DIPA revisi
    - (7) Dokumen pendukung terkait (TOR, RAB dll).
  - b) Unit Eselon I terkait memproses dan menyampaikan usulan revisi anggaran dimaksud kepada Sekretaris Jenderal Cq. Kepala Biro Keuangan.
  - c) Biro Keuangan meneliti usulan revisi anggaran serta kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
  - d) Dalam hal usulan revisi anggaran yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada point a), Biro Keuangan mengeluarkan surat penolakan usulan Revisi Anggaran
  - e) Sekretaris Jenderal Cq. Kepala Biro Keuangan memproses dan menyampaikan usulan dimaksud kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
  - f) Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan dapat disetujui, Kakanwil DJPb menetapkan Surat Pengesahan Revisi Anggaran.
  - g) Dalam hal revisi anggaran dapat disetujui Kakanwil DJPb, unit Eselon I terkait mencetak dan menetapkan revisi POK dengan tembusan Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- 3). Mekanisme Usulan Revisi anggaran pada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (untuk Satker Daerah/UPTP) :
  - (1) KPA menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Unit Eselon I terkait, tembusan Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal, dengan melampirkan dokumen pendukung berupa:
    - (a) Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri matriks perubahan
    - (b) SPTJM yang ditandatangani oleh KPA dengan materai.
    - (c) RKA yang ditandatangani oleh KPA
    - (d) DIPA Petikan
    - (e) Konsep DIPA
    - (f) ADK RKA-KL DIPA revisi
    - (g) Dokumen pendukung terkait (TOR, RAB dll)

- (2) Unit Eselon I terkait meneliti usulan Revisi Anggaran serta kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
- (3) Unit Eselon I terkait memproses dan menyampaikan surat persetujuan Unit Eselon I kepada KPA untuk diproses lebih lanjut pada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat.
- (4) Dalam hal usulan revisi anggaran yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud point a), Kakanwil DJPb mengeluarkan surat penolakan usulan revisi anggaran.
- (5) Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan dapat disetujui, Kakanwil DJPb menetapkan Surat Pengesahan Revisi Anggaran.

KPA menyampaikan revisi anggaran yang telah disahkan oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan kepada unit Eselon I terkait untuk mencetak dan menetapkan Revisi POK dengan tembusan Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

## 4). Revisi Anggaran Yang Memerlukan Persetujuan Eselon I Kementerian

- 1) Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Unit Eselon I Kementerian dilengkapi dokumen pendukung berupa :
  - a) Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi).
  - b) SPTJM yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
  - c) ADK RKA-K/L DIPA Revisi;
  - d) RKA Satker;
  - e) copy DIPA terakhir;
  - f) dokumen pendukung terkait antara lain TOR dan RAB.
- 2) Unit Eselon I kementerian/lembaga meneliti usulan revisi anggaran dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen pendukung yang disampaikan.
- 3) Dalam hal kewenangan penyelesaian Revisi Anggaran merupakan kewenangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- 4) Kementerian/Lembaga menetapkan surat persetujuan dan menyampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satker sebagai lampiran usul revisi anggaran ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- 5) Dalam hal kewenangan penyelesaian Revisi Anggaran merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran, Eselon I Kementerian/Lembaga menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk mendapat pengesahan.
- 6) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran berlaku mutatis mutandis dalam pengajuan Revisi Anggaran.
- 7) Dalam hal Revisi Anggaran dapat disetujui, unit Eselon I terkait mencetak dan menetapkan Revisi POK dengan tembusan Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

#### 5). Revisi POK

- 1) Dalam hal Revisi Anggaran tidak mengakibatkan perubahan DIPA Petikan, Eselon I mengubah ADK RKA Satker berkenaan melalui aplikasi RKA-K/L DIPA, mencetak Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Eselon I menetapkan perubahan POK.
- 2) KPA menyampaikan usulan Revisi usulan Revisi Anggaran kepada Unit Eselon I terkait yang membawahi Program pada Satker bersangkutan, tembusan Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal dengan melampirkan dokumen pendukung berupa:
  - a) Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi);
  - b) Alasan-alasan perlunya diadakan revisi POK;
  - c) Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya dan keterangan teknis lainnya yang memperkuat alasan revisi POK.
- 6). Revisi Anggaran Yang Memerlukan Persetujuan DPR-RI
  - 1) Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan DPR-RI meliputi:
    - a) tambahan pinjaman proyek luar negeri/pinjaman dalam negeri baru setelah undang-undang mengenai APBN tahun anggaran berjalan ditetapkan;
    - b) pergeseran anggaran antar program selain untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional dan penyelesaian *inkracht*;
    - c) pergeseran anggaran yang mengakibatkan perubahan hasil program;
    - d) penggunaan anggaran yang harus mendapat persetujuan DPR-RI terlebih dahulu;
    - e) perubahan/penghapusan catatan dalam halaman IV DIPA yang digunakan tidak sesuai dengan rencana peruntukan;
    - f) pergeseran antar provinsi/kabupaten/kota untuk Kegiatan dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama, atau antar provinsi untuk kegiatan dalam rangka dekonsentrasi.
  - 2) Revisi anggaran yang memerlukan persetujuan DPR-RI diajukan oleh Sekretaris Jenderal/Unit Eselon I Kementerian kepada Pimpinan DPR-RI untuk mendapat persetujuan.
  - 3) Sekretaris Jenderal mengajukan usulan Revisi anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran berdasarkan persetujuan dari Pimpinan DPR-RI.
  - 4) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran berlaku mutatis mutandis dalam pengajuan revisi anggaran.
- 2. Ketentuan dalam Lampiran BAB VI PERJALANAN DINAS, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### BAB VI PERJALANAN DINAS

Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang dilaksanakan di dalam negeri dan luar negeri.

- A. Perjalanan Dinas Dalam Negeri
  - Surat Tugas
    - a. Perjalanan dinas digolongkan menjadi:
      - 1) Perjalanan dinas yang melewati batas kota; dan
      - 2) Perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam kota.

Perjalanan dinas yang melewati batas kota dan perjalanan dinas dalam kota harus dengan Surat Tugas (dasar penerbitan SPD) dan SPD (Contoh Format 5 dan Format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini). Sedangkan perjalanan dinas dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam dapat dilakukan tanpa menerbitkan SPD, pembebanan biaya perjalanan dinas dicantumkan dalam Surat Tugas.

- b. Kewenangan penerbitan Surat Tugas perjalanan dinas adalah:
  - 1) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Menteri/Pejabat Eselon I, Surat Tugas ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.
  - 2) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon II, Surat Tugas ditandatangani oleh Pejabat Eselon I yang bersangkutan.
  - Perjalanan dinas yang dilakukan oleh pelaksana SPD dalam lingkup unit Eselon II/setingkat Unit Eselon II, Surat Tugas ditandatangani oleh Pejabat Eselon II yang bersangkutan.
  - 4) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPT-P) di daerah, Surat Tugas ditandatangani oleh Kepala UPT-P yang bersangkutan.
  - 5) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja, Surat Tugas ditandatangani oleh Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan.
  - 6) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh pelaksana SPD pada satuan kerja, Surat Tugas ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan.
- c. Pejabat penerbit Surat Tugas dapat memerintahkan pihak lain diluar Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan perjalanan dinas.
- d. Surat Tugas mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Dasar Penugasan;
  - 2) Pemberi tugas;
  - 3) Pelaksana tugas;

  - 4) Waktu pelaksanaan tugas;5) Tempat pelaksanaan tugas;
  - 6) Pembebanan biaya.
- e. Dalam penerbitan SPD, PPK berwenang untuk menetapkan tingkat biaya perjalanan dinas dan alat transpot yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

## Biaya Perjalanan Dinas

- a. Komponen perjalanan dinas terdiri dari:
  - 1) uang harian;
  - 2) biaya transport;
  - 3) biaya penginapan;
  - 4) uang representasi, dapat diberikan untuk Pejabat Negara, Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II;
  - 5) sewa kendaraan dalam kota, dapat diberikan untuk Pejabat Negara, Pejabat eselon I, dan Pejabat eselon II yang bersifat insidentil, efektif dan efisien.

- b. Pelaksana SPD yang tidak menggunakan biaya penginapan diberikan biaya sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan standar biaya yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan dibayarkan secara *lumpsum*.
- c. Perjalanan dinas digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu:
  - 1) Tingkat A untuk Menteri, Pejabat Eselon I, serta Pejabat lainnya yang setara.
  - 2) Tingkat B untuk Pejabat Eselon II, dan Pejabat lainnya yang setara.
  - 3) Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I

Penyetaraan tingkat perjalanan dinas untuk pegawai tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan negara ditentukan oleh KPA sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.

- d. Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada pelaksana SPD paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- e. Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme UP dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- 3. Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas.
  - a. Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas:
    - 1) Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD;
    - SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
    - 3) tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
    - 4) daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini (contoh Format 7);
    - bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
    - 6) bukti pembayaran hotel atau tempat penginap lainnya.
  - b. Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
  - c. Biaya transport kepulangan pelaksana SPD dalam rangka mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya dapat dibayarkan sebesar biaya transport kedatangan tanpa menyertakan bukti pengeluaran transport kepulangan

#### B. Perjalanan Dinas Luar Negeri

- 1. Kewenangan penerbitan Surat Tugas perjalanan dinas:
  - Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Menteri/Pejabat Eselon
     I, Surat Tugas ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.

- b. Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon II, Surat Tugas ditandatangani oleh Pejabat Eselon I yang bersangkutan.
- c. Perjalanan dinas yang dilakukan oleh pelaksana SPD dalam lingkup unit Eselon II/setingkat Unit Eselon II, Surat Tugas ditandatangani oleh Pejabat Eselon II yang bersangkutan.
- d. Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPT-P) di daerah, Surat Tugas ditandatangani oleh Kepala UPT-P yang bersangkutan.
- e. Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja, Surat Tugas ditandatangani oleh Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan.
- f. Perjalanan dinas yang dilakukan oleh pelaksana SPD pada satuan kerja, Surat Tugas ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan.

Pejabat Negara/PNS, Pegawai Tidak Tetap yang ditugaskan melaksanakan perjalanan dinas luar negeri harus memperoleh ijin dari Presiden atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan Surat Tugas dan Surat Ijin, PPK menerbitkan SPD.

- 2. Perjalanan dinas dikelompokkan dalam 4 (empat) golongan, terdiri dari:
  - a. Golongan A, untuk Menteri/setara Menteri dan Pejabat Eselon I,
  - b. Golongan B, untuk Pejabat Eselon II/PNS golongan IV/c ke atas,
  - c. Golongan C, untuk PNS golongan III/c sampai golongan IV/b
  - d. Golongan D, untuk PNS yang dimaksud pada golongan B dan C
- 3. Klasifikasi transportasi masing-masing golongan:
  - a. Moda Transportasi Udara terdiri dari :
    - 1) Klasifikasi Business diberikan untuk Golongan A dan B;
    - 2) Klasifikasi Published diberikan untuk Golongan C dan Golongan D, dan apabila lama perjalannya melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak termasuk Transit), dapat diberikan Klasifikasi Business.
  - b. Transportasi Darat atau Air, paling rendah klasifikasi Bisnis untuk semua golongan.
- 4. Komponen perjalanan dinas terdiri dari:
  - a. uang harian, yang mencakup biaya penginapan, uang makan, uang saku, dan uang transportasi lokal;
  - b. biaya transport termasuk biaya resmi lain yang dibayarkan dalam rangka perjalanan dinas yang antara lain meliputi visa, airport tax, dan retribusi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
  - c. uang representasi diberikan bagi ketua delegasi.
- 5. Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas:
  - a. Surat tugas dari pejabat yang berwenang;
  - b. Surat persetujuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk, sebagai ijin prinsip perjalanan dinas ke luar negeri;
  - c. Surat Perintah Dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;

- d. Foto copy halaman paspor yang dibubuhi cap/tanda keberangkatan/ kedatangan oleh pihak yang berwenang ditempat kedudukan/bertolak dan tempat tujuan perjalanan dinas;
- e. Bukti penerimaan uang harian sesuai jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
- f. Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transportasi, terdiri dari:
  - 1) bukti pembelian tiket transpotasi dan/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya, dan
  - 2) bording pass, airport tax, pembuatan visa, dan retribusi;
- g. Daftar pengeluaran riil, dalam hal bukti pengeluaran untuk keperluan transportasi tidak diperoleh;
- h. Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya penginapan;
- i. Bukti pengeluaran yang sah atas penggunaan uang representasi dan/atau dengan pernyataan riil.
- 6. Pelaksana perjalanan dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- C. Pembatalan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Biaya pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada DIPA satuan kerja bersangkutan. Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas, meliputi:
  - 1. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas (contoh Format 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini);
  - 2. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas (contoh Format 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini);
  - 3. Pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transport dan/atau penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.
- 3. Ketentuan dalam Lampiran BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN, ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## BAB X KETENTUAN LAIN LAIN

- 1. Kepala Satker dalam mengusulkan Pejabat Perbendaharaan Negara harus mempertimbangkan kemungkinan adanya mutasi, pensiun atau menjalani masa hukuman disiplin agar tidak terjadi revisi yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan.
- 2. Pejabat Perbendaharaan Negara tidak boleh merangkap jabatan,antara lain:
  - a. PPK dengan Pejabat Penanda Tangan SPM;
  - b. Pejabat Penanda Tangan SPM dengan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Pelaksana Pengelolaan Barang Milik Negara;
  - c. Bendahara Penerimaan dengan Bendahara Pengeluaran;
  - d. Bendahara Penerimaan dengan Pelaksana Pengelolaan Barang Milik Negara; dan
  - e. Bendahara Pengeluaran dengan Pelaksana Pengelolaan Barang Milik Negara.

- 3. Setiap Satker dapat mengusulkan Bendahara Pengeluaran sebanyak DIPA yang dikelola Satker yang bersangkutan, sedangkan untuk Bendahara Penerimaan dan Pelaksana Pengelolaan Barang Milik Negara masing-masing cukup diusulkan 1 (satu) orang setiap Satker.
- 4. KPA/KPB wajib membentuk UAKPA dan UAKPB di Satker yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas penyiapan laporan keuangan berdasarkan SAI.
- 5. KPA/PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggarannya.
- 6. Kepala Satker selaku KPA/KPB setelah menerima DIPA agar segera menetapkan pelaksana untuk mendukung operasional kegiatan para Pejabat Perbendaharaan Negara dalam rangka kelancaran pelaksanaan anggaran antara lain:
  - a. PPK;
  - b. Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. Panitia/Pejabat Penerima Barang/Jasa;
  - d. Staf Sekretariat PPK/Bendahara Pengeluaran, Staf Pelaksana Penguji Tagihan dan Pencetak SPM serta staf lainnya sesuai kebutuhan.
- 7. Kepala Satker selaku KPA wajib menyajikan/menyampaikan laporan keuangan kepada unit Eselon I (UAPPA E1) setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- 8. Kepala Satker selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) wajib menyajikan/menyampaikan laporan barang milik negara kepada unit Eselon I (UAPPB E1) setiap semester, untuk semester I (satu) harus diterima paling lambat tanggal 10 Juli tahun berkenaan dan semester II (dua) tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
- 9. Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Perbendaharaan Negara tidak terikat dengan periode tahun anggaran, dan apabila terjadi penggantian maka kepala satuan kerja segera mengusulkan pejabat pengganti.
- 10. KPA, PPK, dan PPSPM yang tindakannya mengakibatkan keterlambatan penyelesaian tagihan, dikenakan sanksi disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin PNS.
- 11. Pejabat Perbendaharaan Negara yang mengelola lebih dari 1 (satu) DIPA, berhak memperoleh honorarium atas masing-masing DIPA yang dikelola, sepanjang telah dialokasikan dalam DIPA.
- 12. KPA yang merangkap sebagai PPK atau PPSPM, hanya diperbolehkan untuk menerima 1 (satu) honorarium pejabat Perbendaharaan Negara.
- 13. Dalam hal personil di satker tidak ada yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah, maka PPK dirangkap oleh KPA.
- 14. Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan harga dari yang sebenarnya (*mark up*), dan/atau melakukan perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas sehingga mengakibatkan kerugian negara, pihak-pihak yang bersangkutan bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukannya.

- 15. Bendahara dibebaskan sementara dari jabatan Bendahara, apabila:
  - a. dalam proses pemeriksaan terdapat dugaan bahwa Bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara;
  - b. terjadi sesuatu yang menyebabkan bendahara tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam waktu 3 bulan;
  - c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata bendahara tidak terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum maka Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengangkat kembali bendahara dimaksud pada jabatannya sebagai bendahara.
- 16. Bendahara dapat diberhentikan apabila:
  - a. Dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat;
  - b. Dijatuhi hukuman yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri;
  - d. Sakit berkepanjangan;
  - e. Meninggal Dunia;
  - f. Mutasi/berpindah tempat kerja.
- 17. Mekanisme pembayaran dengan UP dan TUP pada atase teknis perwakilan di Luar Negeri yang alokasi anggaran dari DIPA kementerian adalah:
  - a. Dana uang persediaan atau tambahan uang persediaan yang dikirim ke Perwakilan RI negara penempatan Atase/Staf Tekis harus dipertanggungjawabkan paling lambat 2 (dua) bulan sejak uang diterima;
  - b. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan uang persediaan atau tambahan uang persediaan belum dipertanggungjawabkan, harus segera membuat surat penangguhan atau menayampaikan surat perpanjangan untuk pengembalian dana uang persediaan atau tambahan uang persediaan yang ditujukan ke Kuasa Pengguna Anggaran satker pengirim anggaran;
  - c. Perpanjangan waktu untuk pengembalian dana uang persediaan.
- 18. Kelengkapan dokumen dalam pertanggungjawaban dari Atase/Staf Teknis di Perwakilan RI luar negeri:
  - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Perwakilan RI negara penempatan Atase/Staf Tekis;
  - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Belanja (SPTJMB) yang ditandatangani oleh Bendahara di Perwakilan RI negara penempatan Atase/Staf Tekis diketahui oleh Atase dan atas persetujuan Pejabat yang berwenang di Perwakilan RI luar negeri:
  - c. Menyampaikan bukti rincian pengeluaran yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang di Perwakilan RI luar negeri;
  - d. Melapirkan bukti kwitansi/struk pembelian yang sah diketahui oleh Pejabat yang berwenang di Perwakilan RI luar negeri;
  - e. Bukti asli pengeluaran disimpan di Pejabat yang ditunjuk sebagai Pengelola Keuangan di di Perwakilan RI luar negeri.
- 4. Penambahan Lampiran, sehingga menjadi 2 (dua) Lampiran.

#### Pasal II

Pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini, pengelolaan keuangan negara bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri ini tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2014

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Drs. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1434

## LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR 16 TAHUN 2014

### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN

Contoh format dalam Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

Format 1	Pengusulan Pejabat Perbendaharaan Negara untuk Satker Pusat/UPTP
Format 2	Pengusulan Pejabat Perbendaharaan Negara untuk Satker
- 01111010 -	Provinsi dan Kabupaten/Kota
Format 3	Pengusulan Penggantian Pejabat Perbendaharaan Negara untuk
	Satker Pusat
Format 4	Pengusulan Penggantian Pejabat Perbendaharaan Negara untuk
	Satker Provinsi dan Kabupaten/Kota
Format 5	Surat Tugas
Format 6	Surat Perjalanan Dinas
Format 7	Daftar Pengeluaran <i>Riil</i>
Format 8	Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas
Format 9	Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan
	Dinas
Format 10	Kuitansi Pembayaran Langsung
Format 11	Surat Perintah Bayar
Format 12	Kuitansi Pembayaran
Format 13	Daftar Rincian Permintaan Pembayaran
Format 14	Surat Pernyataan KPA
Format 15	Surat Pernyataan Penggunaan TUP
Format 16	Surat Pernyataan untuk Mempertanggungjawabkan Sisa TUP
Format 17	Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan
Format 18	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
Format 19	Check List Persyaratan SPP
	a. Dokumen Pendukung SPM-UP/TUP
	b. Dokumen Pendukung SPM-LS
	c. Dokumen Pendukung SPM-GU/GUP-Nihil
	d. Dokumen Pendukung SPM-LS Lembur
	e. Dokumen Pendukung SPM-LS Honor/Vakasi
	f. Dokumen Pendukung SPM-LS Perjalanan Dinas yang Belum
	Dilakukan
	g. Dokumen Pendukung SPM-LS Perjalanan Dinas yang Sudah
	Dilakukan
	h. Dokumen Pendukung SPM-LS Gaji
	Induk/Susulan/Terusan/Kekurangan/UDW/Tewas
Format 20	Struktur Organisasi UAKPA
Format 21	a. Struktur Organisasi UAPPA-W Dekonsentrasi
	b. Struktur Organisasi UAPPA-W Tugas Pembantuan

Format 22 Struktur Organisasi UAPPA-E1 Format 23 Struktur Organisasi UAPA

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2014

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Drs. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si

# DAFTAR USULAN CALON PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA DIPA KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN ..... MENURUT SATUAN KERJA PUSAT/UPTP ......

NO.	KANTOR/SATUAN KERJA	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	PELAKSANA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA	KPPN
1	2	3	4	5	6
		Nama : NIP : Gol : Jabatan :	Nama : NIP : Gol : Jabatan : selaku bendahara pengeluaran Program Unit Eselon I	Nama : NIP : Gol : Jabatan :	()

KEPALA BIRO/PUSAT SEKRETARIS ITJEN/DITJEN/BADAN

,																																								,
(-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	 •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		

# DAFTAR USULAN CALON PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA DIPA KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN ...... MENURUT SATUAN KERJA PROVINSI, KABUPATEN/KOTA/UPTD......

	NO.	KANTOR/SATUAN KERJA	PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	PELAKSANA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA	KPPN
ſ	1	2	3	4	5	6	7
			Nama : NIP : Gol : Jabatan :	Nama : NIP : Gol : Jabatan : Staf	Nama : NIP : Gol : Jabatan : Staf selaku bendahara pengeluaran Program Unit Eselon I	Nama : NIP : Gol : Jabatan : Staf	()

MENGETAHUI GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA, KEPALA SATUAN KERJA PROVINSI, KAB/KOTA, KEPALA UPTD

1		1
(	<u></u>	

# DAFTAR USULAN PENGGANTIAN PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA DIPA KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN ...... MENURUT SATUAN KERJA PUSAT /UPTP......

#### **SEMULA**

N	O. KANTOR/SATUAN KERJA AI	JASA PENGGUNA IGGARAN/KUASA BE GUNA BARANG/JASA KPA/KPB	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	PELAKSANA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA	KPPN
Ľ	1 2	3	3	4	5	6
	Nama NIP Gol Jabata	: NIF		Nama : NIP : Gol : Jabatan : selaku bendahara pengeluaran Program Unit Eselon I	Nama : NIP : Gol : Jabatan :	()

#### **MENJADI**

NO.	KANTOR/SATUAN KERJA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG/JASA KPA/KPB	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	PELAKSANA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA	KPPN
1	2	3	4	5	6	7
		Nama : NIP : Gol : Jabatan :	Nama : NIP : Gol : Jabatan :	Nama : NIP : Gol : Jabatan : selaku bendahara pengeluaran Program Unit Eselon I	Nama : NIP : Gol : Jabatan :	()

KEPALA BIRO/PUSAT SEKRETARIS ITJEN/DITJEN/BADAN

(	(																									 										٠,	)
	١	- '	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	 - '	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1	,

# DAFTAR USULAN PENGGANTIAN PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA DIPA KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN ..... MENURUT SATUAN KERJA PROVINSI, KABUPATEN/KOTA/UPTD ......

#### **SEMULA**

NC	. KANTOR/SATUAN KERJA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG/JASA KPA/KPB	PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	PELAKSANA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA	KPPN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nama : NIP : Gol : Jabatan :	Nama : NIP : Gol : Jabatan :	Nama : NIP : Gol : Jabatan :	Nama : NIP : Gol : Jabatan : selaku bendahara pengeluaran Program Unit Eselon I	Nama : NIP : Gol : Jabatan :	()

#### **MENJADI**

NO.	KANTOR/SATUAN KERJA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG/JASA KPA/KPB	PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	PELAKSANA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA	KPPN
1	2	Nama : NIP : Gol : Jabatan :	Nama : NIP : Gol : Jabatan :	Nama : NIP : Gol : Jabatan :	Nama : NIP : Gol : Jabatan : selaku bendahara pengeluaran Program Unit Eselon I	Nama : NIP : Gol : Jabatan :	8 ()

KEPALA DINAS PROVINSI, KAB/KOTA, KEPALA UPTD

,	,
(	 

# **KOP SURAT SATUAN KERJA**

# **SURAT TUGAS**

		NO:
Pertimbangan	:	Dalam rangka
Dasar	:	1
		DIPERINTAHKAN
Kepada	:	1. Nama :
		2. Nama :
Untuk	:	Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka
		Dilaksanakan pada tanggal s.d 20XX di
		3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada(Yang memerintahkan).
Pembiayaan	:	Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Tugas ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 20xx Nomor xxxx/026-xx.x.xx/xx/20xx tanggal xx Desember 20xx. AKUN xxxxxxxx.
Demik	ian	Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
		Dikeluarkan di :Pada Tanggal :
		Atasan Langsung/Kepala Satker
		NIP 9999999 999999 9 999

Format: 6/A

Kementerian	Lembar ke	:
	Kode No	:
	Nomor	:

# **SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)**

1	Pejabat Pembuat Komitmen		
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan	a.	
	b. Jabatan/Instansi	b.	
	c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	C.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkutan yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat	a.	
	b. Tempat Tujuan	b.	
7	a. Lamanya perjalanan dinas	a.	
	b. Tanggal berangkat	b.	
	c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	C.	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		L
9	Pembebanan Anggaran		
	a. Instansi	a.	
	b. Akun	b.	
10	Keterangan lain-lain		

coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di Tanggal


Pejabat Pembuat Komitmen

		I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan)
		Ke :
		Pada Tanggal :
		Kepala :
		,
		NIP
II.	Tiba di :	Berangkat dari :
	Pada Tanggal :	Pada Tanggal :
	Kepala :	Kepala :
	NIP	NIP
III.	Tiba di :	Berangkat dari :
	Pada Tanggal :	Pada Tanggal :
	Kepala :	Kepala :
	NIP	NIP
IV.	Tiba di :	Berangkat dari :
	Pada Tanggal :	Pada Tanggal :
	Kepala :	Kepala :
	NIP	NIP
V.	Tiba di :	Berangkat dari :
	Pada Tanggal :	Pada Tanggal :
	Kepala :	Kepala :
	NIP	NIP
VI.	Tiba di :	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan
	(Tempat kedudukan)	tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk
	Pada Tanggal :	kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-
		singkatnya.
	Pejabat Pembuat Komitmen	Pejabat Pembuat Komitmen
1711	NIP.	NIP
VII.	Catatan Lain-lain :	
VIII.	PERHATIAN:	
		perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal
		ng jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara
	apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaia	n, uan nealpaannya.

Format: 6/C

# **RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

	Lampiran SPD Nomor :  Tanggal :						
No.	RINCIAN BIAY	A	J	UMLAH	KETERANGAN		
1.	-		-	-			
2. 3.							
4.							
5. 6.							
7.							
8.	JUMLAH		Rp.				
	Terbilang		1				
	Telah dibayar sejumlah Rp Bendahara Pengeluaran			Telah menerima	gal, bulan, tahun jumlah uang sebesar		
	NIP			NIP			
		PERHITUNG	AN SPD RAM	PUNG			
	Ditetapkan sejumlah Yang telah dibayar semula	: Rp : Rp					

: Rp. .....

Pejabat Pembuat Komitmen

NIP. .....

Sisa kurang/lebih

# DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda	tangan di bawah ini :		
Nama NIP Jabatan	:		
, deną 1. Biaya transp	Surat Perjalanan Dina gan ini kami menyatakar ort pegawai dan/atau bi leh bukti-bukti pengelua	n dengan sesungguhnya aya penginapan di bawa	bahwa :
No.	Uraian		Jumlah
		T 1 1	
		Jumlah	
pelaksanaan terdapat kel	g tersebut pada angka 1 perjalanan dinas dim ebihan atas pembayara rsebut ke Kas Negara.	aksud dan apabila di	kemudian hari
Demikian pern sebagaimana m	yataan ini kami buat de nestinya.	engan sebenarnya, untu	k dipergunakan
	etahui/menyetujui Pembuat Komitmen	Pelaksanan SF	 D
 NIP.		 NIP	

# SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

NO	11101
Yang bertanda tangan di ba	wah ini :
Nama NIP Jabatan Unit Organisasi Kementerian/Lembaga	: : : : : gguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas atas nama :
Kementerian/Lembaga dibatalkan atau tidak dapa	:
	atalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak pegawai negeri lain.
dikemudian hari ternyata s	an ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung a diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang
	Yang Membuat Pernyataan (Atasan Langsung SPD / Pejabat yang berwenang)
	NIP

# SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

Nom	or
Yang bertanda tangan di baw	ah ini :
Nama : NIP : Jabatan : Unit Organisasi : Kementerian/Lembaga:	
	gguhnya, bahwa Perjalanan Dinas berdasarkan tanggal dan SPD Nomor tanggal
NIP : Jabatan : Unit Organisasi :	
dibatalkan sesuai dengan s Dinas Nomor tang	surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan gal
dan biaya penginapan yang dapat dikembalikan/refund	lan tersebut, biaya transport berupatelah terlanjur dibayarkan atas beban DIPA tidak (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp, a DIPA Nomor tanggal
dikemudian hari ternyata su	n ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila rat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan nggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan ra.
	Yang Membuat Pernyataan (Pejabat Pembuat Komitmen)
	NIP

KUITANSI PEMBAYARAN LANGSUNG					
		Tahun Anggaran : (1) Nomor Bukti : (2) AKUN : (3)			
KUIT	ANS	I/BUKTI PEMBAYARAN			
Sudah terima dari	:	Pejabat Pembuat Komitmen Satker(4)			
Jumlah Uang	Rp.	(5)			
Terbilang	:	(6)			
Untuk Pembayaran	:	(7)			
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen		<b>(8)</b> , Jabatan Penerima Uang			
ttd & stempel		(9)			
(10) (Nama Jelas) NIP		(Nama Jelas)			
Barang/pekerjaan tersebut telah d Pejabat yang bertanggung jawab	iterir	ma/diselesaikan dengan lengkap dan baik			
(11) (Nama Jelas) NIP					

# TATA CARA PENGISIAN KUITANSI PEMBAYARAN LANGSUNG ( LS )

- (1) Diisi tahun anggaran DIPA Satker yang bersangkutan
- (2) Diisi nomor pembukuan BKU Bend.Pengeluaran Satker yang bersangkutan
- (3) Diisi kode AKUN Satker yang bersangkutan
- (4) Diisi Satker yang bersangkutan
- (5) Diisi jumlah uang dalam angka, tidak boleh cacad/hapusan.
- (6) Diisi jumlah uang dalam huruf, tidak boleh cacad/hapusan.
- (7) Diisi uraian pembayaran yang meliputi jumlah barang/jasa dan spesifikasi teknis.
- (8) Diisi tempat tanggal penerimaan uang.
- (9) Diisi tanda tangan, nama jelas, stempel perusahaan (apabila ada) dan meterai sesuai ketentuan.
- (10) Diisi tanda tangan, nama jelas dan NIP pejabat pembuat komitmen serta stempel dinas
- (11) Diisi tanda tangan, nama jelas, NIP pejabat yang ditunjuk dan bertanggung jawab dalam penerimaan barang/jasa

# KOP SURAT SATUAN KERJA

# CLIDAT DEDINITALI DAVAD (CDD.)

	SURA T	anggalNomor	AR (SPBy)				
Bendahara	Pengeluaran agar m	li bawah ini selaku Pejabat nelakukan pembayaran sejumla	Pembuat Komitmen memerintahkan h :				
(***DH***)							
Kepada Untuk pem	bayaran :						
<ol> <li>Kuitar</li> <li>Nota/b</li> </ol>							
_	n pada : output, MAK :						
Kode	:						
Setuju/l	unas dibayar, Tanggal	Diterima tanggal	a.n. Kuasa Pengguna Anggaran				
Ber	ndahara Pengeluaran	Penerima Uang/Uang Muka Kerja	Pejabat Pembuat Komitmen				
	Nama Jelas	Nama Jelas	Nama Jelas				
	NIP	NIP	NIP				

KUITANSI PEMBAYARAN*)				
		1	Tahun Anggaran Nomor Bukti AKUN	: (1) : (2) : (3)
KUIT	<b>TANS</b>	I/BUKTI PEMBAYA	RAN	
Sudah terima dari	:	Kuasa Pengguna Ang Satker(4)	ggaran/Pembuat	t Komitmen
Jumlah Uang	Rp.	(5)		
Terbilang	:			(6)
Untuk Pembayaran	:			(7)
				Penerima Uang
				(9)
			(Na	ama Jelas)
Setuju dibebankan pada mata angga a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen	ran b	erkenaan.		ayar Tgl ra Pengeluaran
ttd & stempel			(1	l <b>1</b> )
<b>(10)</b> (Nama Jelas) NIP				ama Jelas)
Barang/pekerjaan tersebut telah o Pejabat yang bertanggung jawab	literir	ma/diselesaikan denga	an lengkap dan l	baik
(12)				
(Nama Jelas) NIP				

<sup>\*)</sup> Kuitansi ini dibuat apabila tidak diperoleh kuitansi dari penyedia barang/jasa (misalnya : jasa tambal ban)

# TATA CARA PENGISIAN KUITANSI PEMBAYARAN UP

- (1) Diisi tahun anggaran DIPA Satker yang bersangkutan
- (2) Diisi nomor pembukuan BKU Bend.Pengeluaran Satker yang bersangkutan
- (3) Diisi kode AKUN Satker yang bersangkutan
- (4) Diisi Satker yang bersangkutan
- (5) Diisi jumlah uang dalam angka, tidak boleh cacad/hapusan.
- (6) Diisi jumlah uang dalam huruf, tidak boleh cacad/hapusan.
- (7) Diisi uraian pembayaran yang meliputi jumlah barang/jasa dan spesifikasi teknis.
- (8) Diisi tempat tanggal penerimaan uang.
- (9) Diisi tanda tangan, nama jelas, stempel perusahaan (apabila ada) dan meterai sesuai ketentuan.
- (10) Diisi tanda tangan, nama jelas dan NIP pejabat pembuat komitmen serta stempel dinas
- (11) Diisi tanda tangan, nama jelas dan NIP bendahara pengeluaran dan tanggal lunas bayar.
- (12) Diisi tanda tangan, nama jelas, NIP pejabat yang ditunjuk dan bertanggung jawab dalam penerimaan barang/jasa

		DAFTAR RINCIAN PER	MINTAAN PEMB	AYARAN	
2 3 4	Unit Organisasi Satker Lokasi	: [ ] : [ ] : [ ]	Jenis SPP 1. GUP 2. GUP Nihil 3. PTUP Pagu Output Rp.	6 DIPA Nomor : Tanggal : 7 Kode Kegiatan : 8 Kode Output : 9 Tahun Anggaran : 10 Bulan :	
		BUKTI PENGELUARAN			
No Urut	Tanggal Nomor Bukti Pembukuan	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	MAK (AKUN 6 DIGIT)	Jumlah Kotor Yang Dibayarkan (Rp)
	Jumian Lampiran :	Jumian SPP ini (Kp.)			
	Lembar	SPM/SPP sebelum SPP ini atas beban Jumlah s.d SPP ini atas beban Sub Ke			
				Pejabat Pemb	gguna Anggaran uat Komitmen

# KOP SURAT SATUAN KERJA

# SURAT PERNYATAAN

Nomor. xxxxxxxxxx

Sehubungan der	ngan	pengajuan	Uang	Persediaan	(UP)	sebesar
Rp.999.999.999,00 (deng	gan hur	uf), yang berta	anda tanga	an dibawah ini	:	
1. Nama	:					
2. Jabatan	:	Kuasa Peng	guna Ango	garan		
3. Satuan Kerja	:			(xxxxxx)		
4. Kementerian	:			(xxx)		
5. Unit Organisasi	:			(xx)		
Dengan ini menyatakan b 1. Uang Persediaan (Ula operasional sehari-han menurut peraturan paragang (LS); 2. Apabila dalam 3 (ta	P) ters ri satua erunda iga) b	n kerja dan t ng-undangan ulan sejak	tidak untul harus d	k membiayai lilakukan den diterbitkan	pengelua ngan per belum	aran yang mbayaran dilakukan
penggantian ( <i>revolvin</i> g 25% (dua puluh lima p				ong atau mer	nyetorkan	ı sebesar
<ol> <li>Apabila dalam 1 (sat memotong atau meny dilaksanakan, maka be dari UP yang diterima.</li> </ol>	/etorkaı	n UP sebesa	ır 25 % (	dua puluh lin	na perse	en) belum
Demikian surat pernyataa	an ini di	buat dengan s	sebenarny	a.		
				asa Pengguna		
			 N	 IIP		

# KOP SURAT SATUAN KERJA

# **SURAT PERNYATAAN**

Nomor. xxxxxxxxxx

Sehubungan dengan pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp.999.999,00 (*dengan huruf*), yang bertanda tangan dibawah ini :

ıγρ	.999.999.999,00 (dengan no	<i>irul)</i> , yang bertanda tangan di	Jawan ini .
2. 3. 3 4. 1	Kementerian	Kuasa Pengguna Anggarar	1
De	ngan ini menyatakan bahwa	:	
1.	•	an (TUP) tersebut akan dipe at ditunda dan menurut pe 1 (satu) bulan;	
2.	dipergunakan untuk memb	g Persediaan (TUP) ters iayai pengeluaran-pengeluara dilakukan dengan pembayara	an yang menurut peraturan
3.	dalam 1 (satu) bulan, sisa	Persediaan (TUP) tersebut yang masih ada akan diset ayaran Uang Persediaan (UP)	or ke Kas Negara sebagai
4.	dana Tambahan Uang Per	penggunaan, pertanggungjaw sediaan (TUP) tersebut di ata engguna Anggaran sesuai der	as menjadi tanggung jawab
De	mikian surat pernyataan ini d	dibuat dengan sebenarnya.	
			, 20xx Pengguna Anggaran

NIP. .....

# KOP SURAT SATUAN KERJA

# **SURAT PERNYATAAN**

Nomor. xxxxxxxxxx

1. Nama 2. Jabatan 3. Satuan Kerja 4. Kementerian 5. Unit Organisasi 6. Unit Organisasi 7. Sebagian dana TUP telah dipertanggungjawabkan melalui SPM-PTUP sebesa Rp.999.999,00 (dengan huruf); 7. Sisa dana TUP pada Bendahara Pengeluaran yang masih diperlukan untu melaksanakan kegiatan, akan kami pertanggungjawabkan paling lamba tanggal; 7. Sisa dana TUP yang tidak diperlukan lagi akan disetor ke kas negara paling lamba tanggal
<ol> <li>Sebagian dana TUP telah dipertanggungjawabkan melalui SPM-PTUP sebesa Rp.999.999,999,00 (dengan huruf);</li> <li>Sisa dana TUP pada Bendahara Pengeluaran yang masih diperlukan untu melaksanakan kegiatan, akan kami pertanggungjawabkan paling lamba tanggal;</li> <li>Sisa dana TUP yang tidak diperlukan lagi akan disetor ke kas negara paling lamba tanggal</li></ol>
<ul> <li>Rp.999.999.999,00 (dengan huruf);</li> <li>2. Sisa dana TUP pada Bendahara Pengeluaran yang masih diperlukan untu melaksanakan kegiatan, akan kami pertanggungjawabkan paling lamba tanggal;</li> <li>3. Sisa dana TUP yang tidak diperlukan lagi akan disetor ke kas negara paling lamba tanggal</li> </ul>
melaksanakan kegiatan, akan kami pertanggungjawabkan paling lamba tanggal;  3. Sisa dana TUP yang tidak diperlukan lagi akan disetor ke kas negara paling lamba tanggal
tanggal
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
,

NIP. .....

Format: 17

# KOP SURAT SATUAN KERJA

#### DAFTAR PERHITUNGAN JUMLAH MAKSIMAL PENCAIRAN DANA (MP) SATKER PENGGUNA PNBP

1.	Nama dan kode Kantor/Satker	:				
2.	Nama dan Kode Kegiatan					
3.	Nomor dan tanggal DIPA					
4.	Target Pendapatan			•••••		
5.	Pagu Pengeluaran	:				
6.	Perhitungan Maksimum Pencairan Dana :					
	<ul> <li>a. Jumlah Setoran PNBP TA yang</li> <li>b. Maksimum Pencairan Dana TA</li> <li>c. Realisasi Pencairan Dana TA y</li> <li>d. Sisa Dana Tahun Anggaran ya</li> <li>e. Sisa UP dan TUP TA yang lalu</li> <li>f. Sisa MP TA yang lalu yang d</li> <li>diperoleh realisasi PNBP TA be</li> <li>g. SP2D berjalan yang dicairkan</li> </ul>	A ya yang ung  lapa erjal	ng lalu (x 6.a) g lalu <sup>2)</sup> lalu (b-c) at digunakan sebelum an (d-e)	_		
7.						
	<ul> <li>a. Setoran PNBP TA berjalan <sup>1)</sup></li> <li>b. Maksimum Pencairan dana TA</li> <li>c. Realisasi pencairan dana TA (termasuk jumlah SP2D yar huruf 6.g) :</li> <li>1) SP2D-UP Rp</li> <li>2) SP2D-TUP Rp</li> <li>3) SP2D-GUP Rp</li> <li>4) SP2D-LS Rp(+)</li> </ul>	A be	rjalan (% x 7.a) rjalan s.d SP2D lalu	Rp Rp		
	5) Jumlahd. SPM UP/TUP/GUP/PTUP/LS	3 у	ang dapat diajukan			
	berikutnya (7.b – 7.c)			Кр		
		•••	Kuasa Pengguna Ang			
			NIP			

Format: 18

# KOP SURAT SATUAN KERJA

# **SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Υ	Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama	:
NIP	:
Jabata	an : KPA/PPK Satker
Menya	atakan dengan sesungguhnya bahwa :
1. F	Perhitungan yang terdapat padabulan
	bagi satuan kerja
te	elah dihitung dengan benar dan berdasarkan daftar hadir kerja Pegawai Negeri
S	Sipil pada Satuan Kerja
2. A	Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran honorarium/
٧	vakasi/uang makan PNS/uang lembur*) tersebut, kami bersedia untuk menyetor
k	kelebihan ke Kas Negara.
	Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.
	Satker
	Nama Lengkap
	NIP.

<sup>\*)</sup> coret yang tidak perlu

Format: 19/A

NAMA UNIT ES. I / II * :  NAMA / KODE SATKER :  JENIS SPP :  (* coret yang tidak perlu)						
			<mark>(IMAAN BERI</mark> OTAK BERKENAAN)	<u>KAS</u>		
Coret yang tidak perlu	ng SPM - U	A kepada KPP KPA; P*; P/TUP*; B untuk UP yar	*			
PENGUJIAN DILA	KUKAN OLI	ЕН:	PELAI	KSANA		
NAMA	PARAF	TGL	NAMA	PARAF	TGL	
DISPOSISI PEJABAT PENERBIT SPM :						

Format : 19/B

# **KOP SURAT SATUAN KERJA**

NAMA UNIT ES. I / II * :  NAMA / KODE SATKER :  JENIS SPP :  (* coret yang tidak perlu)						
<u>CHE</u> (			<mark>ZIMAAN BERKA</mark> OTAK BERKENAAN)	<u>S</u>		
Dokumen Pendukung S (* coret yang tidak perlu)	•		·	<u>SA *)</u>		
PMK. 190/PMK.05/2012; Faktur Pajak dan SSP yang Rincian maksimal Pencairar Jaminan bank (jika dipersya Surat tagihan penggunaan o	kti Pembelian/Kui njukkan nama da Pekerjaan ; Pekerjaan/Barang ekerjaan lainnya tangani oleh peny ditandatangani o n (MP), khusus PN ratkan) * ; daya dan jasa yar	tansi/SPK/Kon n nomor reken ; sesuai ketentu edia barang/ja leh Penyedia E NBP * ;	ing penyedia barang/jasa ; an ; sa dan PPK, sesuai lampiran III Barang/Jasa ; angganan Daya dan Jasa) ;			
PENGUJIAN DILAK	UKAN OLEH	:	PALAK	SANA		
NAMA	PARAF	TGL	NAMA	PARAF	TGL	
DISPOSISI PEJABAT PENERBIT SPM :						

Format : 19/C

# **KOP SURAT SATUAN KERJA**

NAMA UNIT ES. I / II *						
NAMA / KODE SATKER :						
JENIS SPP :						
(* coret yang tidak perlu)						
CHECK I	LIST P	<b>ENER</b>	IMAAN BERKAS	3		
(BER	I TANDA "√	" PADA K	OTAK BERKENAAN)	<del>-</del>		
Dokumen Pendukung SPA (* coret yang tidak perlu)	M-GUP/G	SUP-NIH	<u>IIL *</u>			
Surat Perintah bayar (SPBy) ya	nbayaran yang ing telah dian relah diandata an Daftar Rin	g ditandata datangani d Ingani oleh cian Perjala	ngani KPA/PPK atau Pejabat yar oleh PPK dan Bendahara Pengel KPA/PPK dan Bendahara Penge anan Dinas	uaran ;		
SSBP yang sudah dilegalisir KF	PA/PPK :		Setor Pajak (SSP) yang sudah c	likonfirmasi da	ri KPPN:	
SSBP yang sudah dilegalisir KF	PA/PPK : a Faktur Paja	k dan Bukti	Setor Pajak (SSP) yang sudah c		ri KPPN:	
SSBP yang sudah dilegalisir KF Bukti Perjanjian/Kontrak beserta	PA/PPK : a Faktur Paja	k dan Bukti			ri KPPN: TGL	
SSBP yang sudah dilegalisir KF Bukti Perjanjian/Kontrak beserta  PENGUJIAN DILAKUK	PA/PPK : a Faktur Paja AN OLEH	k dan Bukti	PALAKSA	ANA		
SSBP yang sudah dilegalisir KF Bukti Perjanjian/Kontrak beserta  PENGUJIAN DILAKUK	PA/PPK : a Faktur Paja AN OLEH	k dan Bukti	PALAKSA	ANA		
SSBP yang sudah dilegalisir KF Bukti Perjanjian/Kontrak beserta  PENGUJIAN DILAKUK  NAMA	PA/PPK: a Faktur Paja AN OLEH PARAF	k dan Bukti	PALAKSA	ANA		
SSBP yang sudah dilegalisir KF Bukti Perjanjian/Kontrak beserta  PENGUJIAN DILAKUK	PA/PPK: a Faktur Paja AN OLEH PARAF	k dan Bukti	PALAKSA	ANA		
SSBP yang sudah dilegalisir KF Bukti Perjanjian/Kontrak beserta  PENGUJIAN DILAKUK  NAMA	PA/PPK: a Faktur Paja AN OLEH PARAF	k dan Bukti	PALAKSA	ANA		
SSBP yang sudah dilegalisir KF Bukti Perjanjian/Kontrak beserta  PENGUJIAN DILAKUK  NAMA	PA/PPK: a Faktur Paja AN OLEH PARAF	k dan Bukti	PALAKSA	ANA		
SSBP yang sudah dilegalisir KF Bukti Perjanjian/Kontrak beserta  PENGUJIAN DILAKUK  NAMA	PA/PPK: a Faktur Paja AN OLEH PARAF	k dan Bukti	PALAKSA	ANA		

Format: 19/D

# **KOP SURAT SATUAN KERJA**

NAMA UNIT ES. I / II *					
NAMA / KODE SATKER					
JENIS SPP					
(* coret yang tidak perlu)					
CHE			MAAN BERK	<u>AS</u>	
	(BERI TANDA	"√" PADA KO	TAK BERKENAAN)		
Surat Perintah Kerja Lemb Daftar Pembayaran Perhit oleh PPABP, Bendahara I Daftar hadir kerja selama Daftar hadir Lembur : SSP PPh Psal 21 yang dit	unagn lembur da Pengeluaran, KP 1 (satu) bulan :	n Rekapitulasi D A/PPK*	aftar Perhitungan Lembur y aran *:	yang ditandatangar	ii
PENGUJIAN DILAK	UKAN OLEH	[:	PALAKSANA		
NAMA	PARAF	TGL	NAMA	PARAF	TGL
DISPOSISI PEJABAT PENERI	BIT SPM:				

Format: 19/E

# **KOP SURAT SATUAN KERJA** NAMA UNIT ES. I / II \* NAMA / KODE SATKER JENIS SPP (\* coret yang tidak perlu) CHECK LIST PENERIMAAN BERKAS (BERI TANDA " √ " PADA KOTAK BERKENAAN) <u>Dokumen Pendukung SPM-LS Honor/Vakasi \*</u> (\* coret yang tidak perlu) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan ADK SPP; Surat Keputusan (SK) dari Pejabat yang berwenang; Daftar Nominatif Penerima Honor yang memuat besaran honor dan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran yang ditandatangani oleh KPA/Pejabat yang ditunjuk : Rincian maksimal Pencairan (MP), khusus PNBP \* : SSP PPh Psal 21 yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran \*: SPTJM Yang Ditandatangani KPA. PENGUJIAN DILAKUKAN OLEH: **PALAKSANA** PARAF NAMA PARAF TGL NAMA TGL

**DISPOSISI PEJABAT PENERBIT SPM:** 

Format: 19/F

# **KOP SURAT SATUAN KERJA** NAMA UNIT ES. I / II \* NAMA / KODE SATKER **JENIS SPP** (\* coret yang tidak perlu) CHECK LIST PENERIMAAN BERKAS (BERI TANDA "√" PADA KOTAK BERKENAAN) <u>Dokumen Pendukung SPM-LS Perjalanan Dinas Yang belum dilakukan</u> (\* coret yang tidak perlu) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan ADK SPP; Rekap Kuitansi yang telah disetujui oleh PPK; Daftar Nominatif Pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh KPA/ Pejabat yang ditunjuk yang memuat Nama, Pangkat/Gol, tujuan dan tanggal pelaksanaan Perdin; Surat Tugas dari KPA/Pejabat yang ditunjuk \* Surat Izin Setneg/Sekab untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri PENGUJIAN DILAKUKAN OLEH: **PEAKSANA PARAF** TGL PARAF TGL NAMA $\mathbf{N}\mathbf{A}\mathbf{M}\mathbf{A}$ <u> DISPOSISI PEJABAT PENERBIT SPM :</u>


Format: 19/G

# **KOP SURAT SATUAN KERJA** NAMA UNIT ES. I / II \* NAMA / KODE SATKER **JENIS SPP** (\* coret yang tidak perlu) CHECK LIST PENERIMAAN BERKAS (BERI TANDA "√" PADA KOTAK BERKENAAN) Dokumen Pendukung SPM-LS Perjalanan Dinas Yang sudah dilakukan (\* coret yang tidak perlu) Surat Pengantar SPP yang ditandatangani KPA Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan ADK SPP; Kuitansi yang telah disetujui oleh KPA/Pejabat yang ditunjuk ; Daftar Nominatif Pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh KPA/ Pejabat yang ditunjuk yang memuat Nama, Pangkat/Gol, tujuan dan tanggal pelaksanaan Perdin; Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas; Surat Tugas dari KPA/Pejabat yang ditunjuk; Surat Izin Setneg/Sekab untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri; PENGUJIAN DILAKUKAN OLEH: PEAKSANA NAMA **PARAF** TGLNAMA PARAF TGL**DISPOSISI PEJABAT PENERBIT SPM:**

Format: 19/H


KOP SURAT SATUAN KERJA						
NAMA UNIT ES. I / II * :  NAMA / KODE SATKER :  JENIS SPP :  (* coret yang tidak perlu)  CHECK LIST PENERIMAAN BERKAS  (BERI TANDA " √ " PADA KOTAK BERKENAAN)  Dokumen Pendukung SPM-LS Gaji Induk/Susulan/Terusan/  Kekurangan/UDW/Tewas *  (* coret yang tidak perlu)  Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan ADK SPP;  Daftar Perhitungan Gaji Induk;  Lampiran-lampiran Perubahan Gaji Induk;  Daftar Potongan Sewa Rumah Dinas atau Hutang Gaji Lainnya (jika ada);  Daftar Perhitungan Kekurangan Gaji;  Lampiran-lampiran Kekurangan Gaji;  Daftar Perhitungan Susulan Gaji;  SKPP Asli/Tembusan/Foto Copy;						
SK Pindah;  Lampiran-lampiran Susulan Gaji Lainnya (SK CPNS dsb);  Daftar Perhitungan Permintaan UDW/Tewas;  Surat Keterangan Meninggal Dunia;  Surat Keterangan Ahli Waris;  Blanko Visum (Blanko K.P.6);  SSP yang telah diisi dan ditandatangani Bendahara Pengeluaran *;						
PENGUJIA	N DILAKUKAN (	OLEH		PELAKSA	NA	
NAMA	. P.	ARAF	TGL	NAMA	PARAF	TGL
DISPOSISI PEJABAT PENERBIT SPM :						

## Struktur organisasi UAKPA




# Keterangan: Penanggung Jawab Petugas Akuntansi Keuangan

## Struktur Organisasi UAPPA-W Dekonsentrasi




## Struktur Organisasi UAPPA-W Tugas Pembantuan




Format: 22

#### Struktur Organisasi UAPPA-E1



# Keterangan: Penanggung Jawab Petugas Akuntansi Keuangan

## Struktur Organisasi UAPA



Keterangan.	Penanggung Jawab
	Petugas Akuntansi Keuangar